

p - ISSN: 2548 - 7671
e - ISSN: 2548 - 768X



UIR LAW REVIEW



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Ellydar Chaidir dan Suparto

Pengujian UU NO. 27 Tahun 2009 dan UU NO. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya
Suparto

Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatancaraan Indonesia
Syafriadi

Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
Thamrin S

Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945
Abd Thalib dan Mukhlisin

Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan
Laurensius Arliman

Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian
Selvi Harvia Santri

Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Lidia Febrianti

Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
Umi Muslikhah

Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)
July Wiarti

VOLUME. 01
NOMOR. 01

HALAMAN
01 - 110

PEKANBARU
APRIL 2017



UIR LAW REVIEW

PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

KETUA EDITOR

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

DEWAN EDITOR

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Stefan Koos

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP, M.M, M.H, M.Si

H.M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D

EDITOR PELAKSANA

Dr. Surizki Febrianto, SH., M.H

Dr. Admiral, SH., M.H

Muhammad Alfaridzi S

JOURNAL MANAGER

Rahdiansyah, SH., M.H

Alamat Redaksi :

Sekretariat UIR Law Review

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113

Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru 28284

Te-mail : lawreview@journal.uir.ac.id

ISSN Print : 2548-7671

ISSN Online : 2548-768X

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI.....	ii
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 <i>Ellydar Chaidir dan Suparto</i>	1 - 12
Pengujian UU NO. 27 Tahun 2009 dan UU NO. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya <i>Suparto</i>	13 - 24
Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia <i>Syafriadi</i>	25 - 38
Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum <i>Thamrin S</i>	39 - 48
Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 19451 <i>Abd Thalib dan Mukhlisin</i>	49 - 62
Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan <i>Laurensius Arliman</i>	63 - 76
Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian <i>Selvi Harvia Santri</i>	77 - 82
Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan <i>Lidia Febrianti</i>	83 - 92
Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum <i>Umi Muslikhah</i>	93 - 100
Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum) <i>July Wiarti</i>	101 - 110
Syarat Penulisan Naskah UIR Law Review	

PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Syafriadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : syafriadi@law.uir.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya.

Kata kunci: demokrasi dan ketatanegaraan.

ABSTRACT

The implementation of democracy in Indonesia in practice had hindrance politically and ideologically. However, democracy had been political choice assumed as one of the best political system to achieve effectivity in performing the State. Yet, after independence, the living democracy practice still have to move high and low along with dynamic political growth in Indonesia. Conceptually, democracy's thought developed in Indonesia affected by the development of foreign democracy's thought, especially thought of democracy developed by intellectual expert at the movement ages and subsequently.

Keywords: Democracy and State system.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa demokrasi kreativitas manusia tidak mungkin berkembang. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami sesuai dengan karakter manusia sebagai *homo social*. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara termasuk memberi ruang kepada media massa yang bebas untuk menjalankan fungsinya. Salah satu konsep dari sistem negara yang demokratis itu adalah adanya peran pers yang bebas.

Pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi, bahkan pers dapat disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth of estate*). Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol social paling efektif untuk

mengendalikan penyimpangan, dan mengontrol jalannya pemerintahan. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Dalam iklim kebebasan pers dapat dikatakan bahwa pers mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan *abuse of power*.

Terminologi Demokrasi

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan dan praktek pemerintahan sekelompok kecil orang di Yunani, khususnya di Athena pada abad ke-5 SM dengan jumlah penduduk berkisar 40.000 hingga 50.000 orang. Pelaksanaan demokrasi sebagai implementasi kedaulatan rakyat dilakukan secara langsung dalam sebuah negara kota yang dikenal dengan istilah *polis*. Di pusat polis yang disebut *agora*,¹ rakyat berkumpul membahas segala sesuatu yang menyangkut masalah negara.

Pelaksanaan demokrasi mengalami perkembangan dan pergeseran ketika wilayah Yunani dipersatukan dengan Romawi (146 SM). Sebagai negara besar, Romawi dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas tak mungkin mempraktikkan sistem pelaksanaan demokrasi langsung seperti dilakukan bangsa Yunani. Romawi memodifikasi gagasan demokrasi langsung model Yunani dengan menjadikan ibukota negara Romawi, yakni Roma, sebagai layaknya *polis* di Yunani sebagai representasi dari negara Romawi. Lambat laun konsep ini berkembang melalui serangkaian modifikasi yang dalam teori maupun praktik sejumlah negara dinamakan dengan demokrasi. Dalam tahun 431 SM, Pericles,² mendefinisikan demokrasi dengan beberapa kriteria : 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; 2) kesamaan di depan hukum; pluralisme, yaitu

¹ *Agora* dalam masyarakat Yunani adalah tempat yang dijadikan sarana untuk bertemu membahas segala masalah menyangkut kepentingan umum. Di *agora*, rakyat diberi kebebasan memberi masukan atau usulan kepada pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Model sistem yang demikian dalam masyarakat Yunani Kuno disebut dengan sistem demokrasi langsung.

² Negarawan ternama dari Athena

penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan 4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.³ Dalam zaman yang sama, muncul pemikiran-pemikiran politik Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero yang kemudian meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi. Dalam perkembangannya, pertumbuhan istilah demokrasi bergeser ke arah pemoderenan pada masa *renaissance*. Dalam masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain. Yaitu pemikiran baru dan mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469-1527), pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1775), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Pemikiran-pemikiran dari mereka telah memberikan sumbangan yang sangat penting bagi upaya pendefinisian kembali istilah demokrasi.⁴

Dalam akhir abad XX, demokrasi telah menjadi agenda internasional yang sangat penting, dan dari demokrasi muncul beberapa fenomena yang ditandai dengan runtuhnya berbagai pemerintahan yang otoriter, kemudian mengagendakan demokratisasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Manusia juga menyaksikan fenomena-fenomena politik lain yang mencengangkan berupa perubahan konstelasi politik global di berbagai belahan dunia yang dianggap sebagai kemenangan pro demokrasi.⁵

Demokrasi, menurut pengertian Hendry B. Mayo adalah :

"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by

³ Lihat Roy C. Macridis, *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes* (Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1983), hlm. 19-20, dalam R. Eep Saefulloh Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 5

⁴ R. Eep Saefulloh Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 5

⁵ Suljeski dan Masa Depan Demokrasi, *Majalah Keadilan* Nomor 3 Tahun XVI-1990, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 27

representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom

(sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).⁶

Dikatakan B. Mayo, demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :⁷

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Robert A. Dahl mengajukan lima kriteria bagi demokrasi, yaitu :⁸ 1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; 2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; 3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi politik

⁶ Moh, Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 20

⁷ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960) dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 244.

⁸ R. Eep Saefullah Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 6

dan pemerintahan yang logis; 4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tak harus diputuskan pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan 5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisi ini, Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.⁹ Seiring sejalan dengan pemikiran Dahl adalah April Carter dan William Ebenstein. Carter mendefinisikan demokrasi dengan istilah "membatasi kekuasaan". Sementara Ebenstein dan Fogelman melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan, yang kemudian dirinci ke dalam beberapa kriteria konseptual, yakni : 1) empirisme rasional, 2) pementingan individu, 3) teori instrumental tentang negara, 4) prinsip kesukarelaan, 5) hukum dibalik hukum, 6) penekanan pada soal cara, 7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antarmanusia, 8) persamaan asasi semua manusia.¹⁰

Affan Gaffar, memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. *Kedua*, demokrasi empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Apabila dikaitkan dengan organisasi, menurut Gaffar, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹¹ Dalam pandangan C.F. Strong, istilah demokrasi digunakan secara beragam, terkadang untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Affan Gaffar, *Demokrasi Politik*, *Makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945"* (Jakarta: Widyagraha LIPPI, 1993, hlm. 2

¹² Strong, C.F, *Modern Political Constitutions, An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (Konstitusi Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup di atas, hakekat demokrasi merupakan suatu sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pemerintahan dalam demokrasi memberi penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.¹³ Dalam demokrasi, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan arah dan kebijakan sebuah negara. Disebabkan tak semua rakyat terlibat dalam kelembagaan negara, maka demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui lembaga perwakilan yang keanggotaannya dipilih berdasarkan pemilihan umum.

Nilai-nilai dalam Demokrasi

Adnan Buyung Nasution berpendapt, demokrasi tak hanya cara, alat atau proses, tetapi juga nilai-nilai yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya kriteria di dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri pun haruslah mengandung nilai-nilai atau norma-norma demokrasi.¹⁴ Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik

Sejarah dan Bentuk, terjemahan Derta Sri Widowatie), Penerbit Nusa Media, Bandung, cet III Januari 2010, hlm. 17

¹³ Prinsip kedaulatan atau kekuasaan rakyat harus berjalan secara beriringan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Paham negara hukum yang demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, disebut dengan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tak boleh dibuat, ditegakkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, lihat Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 398.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juli, 2010, hlm. 3-4

kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.¹⁵

Beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi (*the specific values of a democratic*) digambarkan Henry B. Mayo sebagai berikut :

- a. The peaceful voluntary adjustment of dispute and institutionalized peaceful settlement of conflict;
- b. Ensuring peaceful change in changing society;
- c. The orderly succession of rules;
- d. That of the minimum of coercion;
- e. That of diversity;
- f. The attainment of justice.

Mayo menjelaskan bahwa nilai demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.¹⁶ Dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi itu, negara menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang secara simbolis digambarkan dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, of the people and for the people*).

Seperti diurai dalam bagian terdahulu, demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dengan hukum, dan hubungan tersebut telah dipraktikkan sejak abad ke-5 SM di Yunani Kuno. Di era itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung (*direct democracy*) oleh rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik berdasarkan prosedur mayoritas. Menurut La Ode Husen (2004; 88), sifat

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Juni 2011, hlm. 200.

¹⁶ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, In-Trans Publishing, Malang, Cetakan Pertama, Juli 2008, hlm. 41.

langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara hanya terbatas pada sebuah kota kecil.¹⁷ Aturan-aturan menyangkut demokrasi di masa itu hanya berlaku untuk warga negara yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Dalam waktu bersamaan, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia). Orang-orang Roma menyebut sistem pemerintahan baru itu dengan istilah *republic* (berasal dari kata *res* yang berarti urusan, dan *publicus* yang berarti milik rakyat umum).¹⁸

Model pemerintahan ala Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya, seperti Florence dan Venice, akan tetapi mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, dan sempat bangkit kembali abad ke-11, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Demokrasi mulai bangkit di Eropa pada masa *Renaissance* (abad ke-14 sampai ke-17 M) setelah mendapatkan stimulus baru dari peradaban Islam. Tonggak penting era *Renaissance* yang mendorong kebangkitan demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi pada tahun 1648 yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan agama dan negara, dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Dalam pemikiran Jimly Asshiddiqie, istilah demokrasi mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi (*demos + cratos* atau *demos + kratein*) dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (*autocracy*). Baik

¹⁷ Dalam awal pertumbuhan demokrasi di negara kota Athena, dengan warga kota yang masih kecil jumlahnya, partisipasi warga dalam proses pemerintahan dilakukan melalui suatu majelis (*assembly*). Majelis ini dihadiri oleh setiap warga yang berhak memilih (kaum wanita, budak, dan orang-orang luar polis/kota tak memilih hak pilih) untuk dapat menyatakan pilihannya secara langsung. Metode yang digunakan untuk memilih warga yang akan memangka jabatan publik dilakukan dengan cara lotere. Dengan metode acak melalui lotere ini, setiap warga dianggap memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kesetaraan dalam kesempatan, baca Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juni 2011, hlm. 395.

¹⁸ *Ibid.*

demokrasi maupun otokrasi, menurut pengertian umum di zaman Yunani Kuno, sama-sama buruknya. Oleh karena itu, yang diidealkan adalah plutokrasi (*pluto + crazy*) yaitu pemerintahan oleh banyak orang, bukan hanya dikendalikan oleh satu orang, tetapi banyak orang itu tak berarti semua orang ikut memerintah sehingga keadaan menjadi kacau dan tak terkendali.¹⁹

Marxis-Leninis mengembangkan demokrasi untuk Kaum Marxis-Leninis setelah berhasil menumbangkan Tsar Rusia tahun 1917. Demokrasi Marxis-Leninis sempat menjadi konsep demokrasi tandingan bagi demokrasi liberal-kapitalis sejak Uni Soviet mengalami disintegrasi politik tahun 1980-an. Gagasan demokrasi Kaum Marxis-Leninis merujuk pada karya-karya Marx antara 1840-an sampai 1880-an, dan Machpherson mencatat dua hal penting dari pemikiran Marx pada masa-masa itu, yakni :²⁰ *Pertama*, gagasan-gagasan Marx sangat bersifat moralistik. Isinya penuh dengan pesan-pesan etika dan moralitas seperti sikapnya yang anti penindasan sesama manusia dan menilai manusia sebagai makhluk kreatif. *Kedua*, karya-karya Marx memberikan analisis yang tajam mengenai eksploitasi kelas dalam sistem kapitalis. Negara dilihatnya sebagai kelas tertindas yang dimiliki kaum berjuasi-kapitalis. Kelas proletar (*the oppressed people*) harus merubut kekuasaan negara dari tangan kelas borjuasi-kapitalis melalui kekerasan politik.

Marx yakin bahwa kelas proletar akan memiliki kesadaran kelas (*class conscious-ness*) sesama mereka dalam usaha merebut kekuasaan itu. Setelah berhasil merebut kekuasaan, kelas proletar menurut Marx akan membentuk diktator proletariat dimana yang memegang kekuasaan tertinggi adalah kaum proletar. Perjuangan merebut kekuasaan melalui revolusi kekerasan itu dinamakan Marx sebagai perjuangan demokrasi (*the battle of democracy*).²¹

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2010, hlm. 116

²⁰ Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Negara Revolusi Marxis dan Proletariat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan I: Agustus 2011, hlm. 671.

²¹ Konsep demokrasi di sini dimaksudkan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kelas proletar yang berkuasa menjalankan

Marx melihat kaum berjouis sebagai kelas yang melahirkan kapitalisme, yang prestasi-prestasinya sempat ia kagumi. Pengakuan tersebut terlihat dari pandangan Marx dalam Manifesto Komunis, dimana Marx menulis : "Selama masa kekuasaannya yang baru seratus tahun, kelas berjouis telah menciptakan tenaga-tenaga produktif yang lebih meluas dan lebih raksana daripada yang telah diciptakan oleh semua generasi terdahulu sekaligus. Penguasa kekuatan-kekuatan alam, mesin-mesin, penerapan ilmu kimia pada industri dan pertanian, pelayaran kapal uap, kereta api, tenaga listrik, pembukaan tanah beberapa benua untuk penggarapan, pelurusan sungai-sungai untuk dapat dilayari, dan penambahan penduduk yang menakjubkan".²² Peran yang paling besar dalam mempertahankan sistem kapitalisme, menurut Marx, adalah negara. Fenomena semacam itu pernah terjadi di awal perkembangan kapitalisme pada abad ke-17, atau pada periode kapitalisme *merkantilisme*. Pada periode ini negara bukannya menjauhkan diri dari investasi, melainkan justru melayani kepentingan kaum pemilik modal. Dalam pandangan Marx, negara bukan semata-mata kumpulan eksekutif yang melayani kepentingan kaum borjuasi secara keseluruhan seperti yang dikatakan oleh Marx, akan tetapi mempunyai kepentingan sendiri sebagai lembaga yang tak sepenuhnya di bawah kontrol kaum borjuis.²³

Akan tetapi Lenin tak sependapat dengan Marx, dan menurut Lenin, meskipun kelas proletar memiliki kesadaran revolusioner atau kesadaran kelas, mereka harus ada yang menggerakkan, kemudian Lenin

kekuasaan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Marx berpandangan, dalam sistem demikian tak ada lagi elit kekuasaan yang memonopoli kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi sebab telah dikuasai oleh diktator proletariat. Dengan menghapuskan sistem kapitalis berarti diktator proletariat melaksanakan program humanisasi seluruh masyarakat (*humanization of the whole people*) sebab sistem kapitalis yang eksploitatif dianggap telah mendegradasi hakikat luhur manusia, selanjutnya baca : Nur Sayyid Santoso Kristeva, *ibid*.

²² Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan I, 2008, hlm. 30-31.

²³ Burhan Bungin, *Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2001, hlm. 31.

memperkenalkan konsep *vanguard (vanguard state)* yang dalam terminologi komunis merujuk kepada sekelompok kecil kaum elit proletar atau dalam struktur kepartaian dinamakan dengan politbiro. Politbiro inilah yang menurut Lenin, merupakan penguasa dominan dalam negara demokrasi komunis. Dengan kata lain, demokrasi komunis Uni Soviet tak banyak berbeda dengan sistem pemerintahan despotis (*despotic government*).²⁴ Sebaliknya, Macpherson menilai negara *vanguard* bukan negara demokrasi, baik dilihat dari pengertian sempit maupun pengertian yang lebih luas. Pengertian sempit demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. *Vanguard* dapat menjadi pemerintahan untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat (*for the people*), tetapi bukan pemerintahan oleh rakyat (*by the people*) serta bukan atas dasar pilihan rakyat (*by the choice of the people*). Sementara dalam pengertian luas, demokrasi menurut Macpherson lebih dari sekedar sistem pemerintahan, ia merupakan suatu konsep yang berisi cita-cita persamaan manusia.²⁵

Konsepsi demokrasi menurut Islam berbeda dengan konsepsi demokrasi menurut pandangan Barat. Dalam kepustakaan Islam tak mudah menemukan penggunaan kata demokrasi selain *syura* atau *musyawarah*.²⁶ Secara etimologis, *syura* (*musyawarah*) berasal dari bahasa Arab, dari kata *syura* yang berarti sesuatu yang tampak jelas.²⁷ Kata *syura* diambil dari akar kata *sy-, w-, r-*, yang mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah, kemudiannya

²⁴ *Ibid*, hlm. 674

²⁵ *Ibid* hlm. 674

²⁶ Secara harfiah *syura* atau *musyawarah* ada kemiripan dengan istilah demokrasi. Beberapa prinsip dan nilai-nilai positif terdapat kesamaan dalam ajaran Islam, antara lain : kemerdekaan, persatuan, kesamaan, kepiawaian, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip *musyawarah* ini. Menurut Juhaya S. Praja, esensi *musyawarah* di zaman Nabi adalah pertukaran pikiran dan pendapat dalam menyelesaikan dan pengujian berbagai masalah oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut agar diperoleh gagasan dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dan baik atau yang dipandang benar dan baik, lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2009, hlm. 86.

²⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 1263.

maknanya berkembang mencakup segala hal yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat.

Musyawarah dapat juga diartikan dengan "mengatakan atau mengajukan sesuatu". Kata musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Disebabkan kata musyawarah adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *syawara* yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja *mufa'alah* (perbuatan yang dilakukan timbal balik), maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, bukan monologis. Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itu diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan sehingga keputusan yang dihasilkan tak lagi mengandung kelemahan.²⁶ Pada beberapa ayat dalam al Qur'an, prinsip musyawarah mengambil keputusan digambarkan ketika terjadi perbedaan pendapat, misalnya QS. Asy-Syura: 37-38 yang menyatakan :

"Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kerji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka"

Dalil lain adalah Firman Allah SWT dalam QS. Ali 'Imran : 159 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat, yang berbunyi sebagai berikut :

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlakulemah-lembutterhadapmereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Menurut Taufiq Asy-Syawawi sebagaimana dikutip

²⁶ TB Seru's Blog, Musyawarah dan Demokrasi Dalam Islam?, 5 September 2008

Jawahir Thontowi, pemahaman terhadap ayat-ayat Al Qur'an tentang *syura* bukan saja memperlihatkan ciri-ciri khusus mengenai sistem pengambilan putusan kekuasaan (politik), melainkan sekaligus dapat membedakannya dengan teori-teori demokrasi Barat. Beberapa manfaat dari ciri khusus *syura* yang universal antara lain: 1) ia tunduk kepada *syariat* dan terkait dengannya; 2) ia bukanlah filsafat ataupun doktrin politik, melainkan prinsip sosial murni dan metode kesetiakawanan sosial yang komprehensif; 3) keluasan kerangka mencakup seluruh urusan masyarakat dan pribadi.²⁹ Dilihat dari substansi dan sifatnya, *syura* yang dipergunakan untuk memahami konsep demokrasi memerlukan penegasan mengenai supremasi hukum, baik dalam arti proses pembentukan maupun dalam arti aplikasi. Demokrasi yang diperkenalkan Islam sejak awal, melalui lembaga musyawarah adalah demokrasi politik yang terdiri atas kemerdekaan atau kebebasan, kesederajatan di muka hukum dan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan pada saat yang bersamaan juga melaksanakan demokrasi ekonomi berupa pemberian bagian dari zakat yang dikumpulkan oleh negara melalui petugas amil kepada kaum fakir, kaum miskin dan sebagainya.³⁰ Zainal Abidin Ahmad berpendapat, terdapat dua asas yang dibawa oleh Islam sejak awal, yakni (1) asas demokrasi yang terkandung dalam konsep *musyawarah*, dan (2) asas parlementarisme atau perwakilan dalam konsep *ulil amri*.³² Dalam ajaran Islam, ketika suatu undang-undang perlu dibuat maka wewenang pembuatan bukan merupakan wewenang lembaga legislatif, melainkan harus mengakui adanya kedaulatan hukum yang berasal dari wahyu. Instansi tertinggi yang berdaulat untuk menentukan suatu hukum dalam masyarakat adalah Allah sebagai *law giver*.³²

²⁹ Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2001, hlm. 63

³⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, LKiS Yogyakarta, Cetakan I; Agustus 2010, hl. 163

³¹ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra' Yogyakarta, 2001, hlm. 217

³² *Ibid.* Hlm. 65

Merujuk kepada pemikiran Shalahuddin Sanusi, fungsi *syura* dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

1. Untuk mencapai kesatuan pendapat dan tindakan, sehingga keutuhan kesatuan ummat dapat dijamin dan dipertahankan, dan perpecahan dapat dihindarkan. Sebab apabila pendapat-pendapat yang berbeda itu tak dibawa ke dalam musyawarah, maka tiap-tiap pendapat akan menimbulkan kelompok-kelompok pendukungnya dalam masyarakat yang akan membentuk golongan-golongan yang satu sama lain saling bertentangan dan bersaing.
2. Untuk mencapai keputusan dan kesimpulan yang lebih matang dan lebih sempurna. Pendapat-pendapat perseorangan belum dapat dijamin kebenaran dan kematangannya. Banyak faktor yang menyebabkan kelemahan pendapat perseorangan. Tiap-tiap orang tak sama tingkatan kecerdasan dan kekuatan berfikirnya. Orang yang kurang kecerdasan dan kekuatan berfikirnya akan menghasilkan pendapat yang kurang matang dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi kecerdasan dan kekuatan berfikirnya. Juga tingkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan seseorang berpengaruh atas pembentukan pendapat. Orang yang lebih tinggi pendidikan dan ilmu pengetahuannya akan menghasilkan pendapat yang lebih luas daripada orang yang kurang pendidikan dan ilmunya. Begitu pula luas dan sempitnya pengalaman seseorang mempengaruhi luas dan sempit pendapat yang dikeluarkannya.
3. Untuk mencapai pemecahan persoalan secara integral dan menyeluruh. Kehidupan manusia tak hanya terdiri dari satu bidang saja, melainkan terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang politik, kemiliteran, sosial, ekonomi, pendidikan, kesenian dan sebagainya. Manusiapun tak semua bergerak dalam satu bidang keahlian saja, tetapi ada ahli hukum, militer, ahli pertanian, ahli ekonomi,

insiyur, dokter atau ahli kesehatan, pendidik, seniman dan sebagainya. Dengan adanya berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bermacam-macam keahlian, maka sempurnalah kehidupan manusia.

Dewasa ini, hampir semua negara mengaku menjadi penganut paham demokrasi, dan paham tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi masing-masing negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat.³⁴ Prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sumber undang-undang itu ialah rakyat secara keseluruhan. Adapun konsep demokrasi yang berkembang di zaman sekarang berawal dari pemikiran filsuf, antara lain Montesquieu (1688-1755) yang dikenal sebagai pelopor *Trias Politika* tentang pemisahan kekuasaan antara lembaga Legislatif (pembuat undang-undang), lembaga Eksekutif (pelaksana undang-undang), dan lembaga Yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang). Buah pemikiran Montesquieu merupakan pengembangan dari pemikiran filsuf-filsuf sebelumnya, seperti Thomas Hobbes (1588-1679) menyangkut hukum positif negara, dan John Locke (1632-1704) tentang pembatasan kekuasaan. Ide demokrasi kemudian diperkaya oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang mendasarkan pemahannya pada hukum alam yang bersifat *rasionalistis individualis dan logis*.

Hans Kelsen berpendapat lain, menurutnya, prinsip pemisahan kekuasaan yang dipahami secara

³⁴ Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. Dalam pengertian lain, kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian mengenai kekuasaan tertinggi tak perlu dipahami bersifat monistik dan mutlak dalam arti tak terbatas, karena sudah dengan sendirinya kekuasaan tertinggi itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun dan sahkan bersama, terutama mereka mendirikan negara yang bersangkutan. Dalam ide kedaulatan rakyat, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan, lihat Jimly Asshiddiqie, *ibid.*)

³³ Shalahuddin Sanusi, Integrasi Ummat Islam, Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam, Iqamatuddin Bandung, Cetakan kedua, 1987, hlm. 75-76.

harfiah atau ditafsirkan sebagai prinsip pembagian kekuasaan pada dasarnya bukan prinsip demokrasi. Sebaliknya yang sesuai dengan ide demokrasi adalah pandangan bahwa semua kekuasaan harus dipusatkan pada rakyat dan dijalankan oleh satu organ kolegiat yang anggotanya dipilih dan bertanggungjawab kepada rakyat.³⁵ Menurut Hans Kelsen, demokrasi menghendaki bahwa organ legislatif harus diberi kekuasaan pengawasan atas organ-organ eksekutif dan yudikatif. Diurut dari kronologis proses kelahirannya, era modern diwarnai oleh tiga tonggak konstitusi demokratis, yakni terdiri dari :³⁶

1. Demokrasi Model Inggris (perlementer)

Demokrasi parlementer model Inggris terjadi dari proses evolusi yang sangat panjang. Sejarah mencatat perjuangan panjang itu dipelopori kaum bangsawan melawan kekuasaan absolut raja. Diawali dari *Magna Charta* (1215), *Hebeas Corpus* (1679) sampai dengan *Bill of Rights* (1689) merupakan tiga momentum sejarah proses demokrasi parlementer yang kemudian dikenal sebagai demokrasi parlementer model Inggris. Proses demokrasi model Inggris memakan waktu ratusan tahun untuk sampai pada bentuk yang dikenal sekarang.

2. Model Amerika Serikat (presidensial dan federatif)

Sumbangan terbesar demokrasi Amerika adalah pada sistem pemerintahannya yang bersifat *presidential* dan negaranya yang berbentuk *federasi*. Sebagai bangsa yang berasal dari imigran, bangsa Amerika yang berada di kontinen baru jauh dari negara asalnya di Eropa, mendambakan hadirnya seorang "raja bijak" yang dipilih rakyat. Untuk memperoleh pemerintahan yang tunduk pada kepentingan rakyat para bapak pendiri bangsa merumuskan Undang Undang Hak atau *Bill of Rights* (1789) yang karena begitu mendasar dan universal sifatnya kemudian menjadi bagian dari UUD AS (1791). Bobot Konstitusi A.S. menjadi lebih kokoh

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (General Theory of Law and State, Raisul Muttaqien, penerjemah), Nusa Media Bandung, Cetakan IV: September 2009, hlm. 399.*

³⁶ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 81-83.*

karena diperkaya oleh kemampuannya mengadopsi esensi buah pikiran sejumlah filsuf Eropa seperti John Locke, Montesquieu, Rosseau, Thomas Hobbes dan Adam Smith.

3. Model Perancis (buah Revolusi Perancis, 1789)

Pemikir-pemikir besar seperti Montesquieu, Rousseau, pejuang demokrasi seperti Voltaire, orator revolusi seperti Danton dan Robespierre, telah mengharumkan Perancis yang karenanya Revolusi Rakyat Perancis (1789) berhasil menumbangkan kekuasaan absolut Kaisar Louis XVI. Kekaisaran Perancis berubah menjadi Republik Perancis. Dalam revolusi Perancis slogan kedaulatan rakyat berkumandang. Oleh sifatnya yang revolusioner gaung revolusi Perancis ikut menggetarkan rakyat negara-negara tetangga di Eropa Daratan yang kemudian ikut menuntut demokrasi. Namun berbeda dengan konstitusi A.S. yang kokoh dan stabil, konstitusi demokrasi Perancis mengalami masa-masa pasang surut.

Dari tiga model konsepsi demokrasi seperti tergambar di atas, demokrasi menempatkan rakyat sebagai subyek yang berkonsentrasi pada tatacara proses pengambilan kebijakan negara baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam pengambilan keputusan (*decision making process*). Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang terbentuk melalui sejarah panjang yang tak mengenal kebijakan yang berasal dari kehendak dan kepentingan kekuasaan. Kendati demokrasi menempatkan rakyat sebagai subyek akan tetapi implementasinya bukan perkara yang mudah terutama bagi negara berpenduduk banyak atau berwilayah luas. Dalam hal ini, Munir Fuady beralasan, ini disebabkan di samping untuk memberi ruang kepada rakyat berpartisipasi agar disebut sebagai negara demokrasi, pada saat yang sama mereka juga menerapkan sistem totaliter untuk mewujudkan prinsip stabilitas pemerintahan dan politik.³⁷

³⁷ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat), PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama: April 2009, hlm. 137.*

Demokrasi di Indonesia.

Setelah di Proklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka, Indonesia menegaskan pilihannya menjadi negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan ingin terus bersatu.³⁸ Rumusan menyangkut demokratisasi dan persatuan itu ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*"³⁹, dan ayat 2 yang berbunyi, "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*". Ini mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan yang berbentuk republik itu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁰

³⁸ Sebagai negara kebangsaan yang terdiri dari berbagai suku, agama, daerah, bahasa, adat dan budaya, Indonesia ingin mempersatukan wilayahnya secara kokoh melalui sebuah bangunan yang demokratis agar semua aspirasi dari berbagai ikatan primordial itu mendapat saluran. Dasar atau ideologi negara yang dipilih untuk persatuan itu adalah Pancasila yang berisi kaedah-kaedah penuntun dalam kehidupan sosial, politik dan hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, Pancasila merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tak dapat diubah karena selain merupakan *modus vivendi* ia juga dapat dianggap sebagai "akte kelahiran" negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Tugas utama pemerintah adalah meraih tujuan negara yang salah satu di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Ini berarti menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, baik secara teritori maupun secara ideologi, baca: Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 37

³⁹ Lihat Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 sebelum Konstitusi diamandemen oleh MPR. Sistem Pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar ialah I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pada amandemen III tanggal 9 November 2001 terjadi perubahan. Pada Bab I yang mengatur tentang Bentuk Kedaulatan, Pasal 1 berbunyi: (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berbeda dengan pasal sebelum perubahan yang berbunyi: (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁴⁰ Pasal ini kemudian diamandemen sehingga menjadi, "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar* (lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Akan tetapi, disebabkan Nusantara ini terdiri dari daerah-daerah kerajaan, seringkali corak pemerintahan yang ditampilkan tak mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Kekuasaan masih kental dengan dunia *megis religius*, yaitu suatu pandangan yang beranggapan bahwa kekuasaan tak dapat dilepaskan dari kekuatan adi kodrati. Hasan Muhammad Tiro menyebut model demokrasi ini dengan istilah "*demokrasi primitive*", demokrasi adu angka yang hasilnya bukanlah pemerintahan dari seluruh rakyat, untuk seluruh rakyat, dan oleh seluruh rakyat, tetapi pemerintah dari segolongan rakyat untuk segolongan rakyat, dan oleh segolongan rakyat atas segolongan rakyat yang lain.⁴¹ Wewenang dan legitimasi orang yang memerintah tak didasarkan pada mereka yang diperintah, karena yang bersangkutan memperoleh kekuasaan tak dari dan atau persetujuan yang diperintah, melainkan dari Tuhan.⁴² Kekuasaan yang bersumber dari Tuhan bertitik tolak dari teori Kedaulatan Tuhan (teokrasi) yang menyatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Demikian pula dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah ataupun raja-raja yang waktu itu berkuasa. Paham ini dikembangkan oleh Augustinus, Thomas Aquinas, dan lain-lain. Teori ini bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat yang mengajarkan bahwa, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan. Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia (*renaissance*) yang dalam bidang ketatanegaraan melahirkan paham baru, yakni teori kedaulatan rakyat.⁴³

⁴¹ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press, Jakarta, Cetakan Kedua, September 1999, hlm. 10.

⁴² Anul Yaqin dkk, *Membangun Aksi Demokrasi, Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang*, Program Penguatan Sampul Demokrasi Kabupaten Malang, PLA/CID's, Averroes dan KID, Malang, Cetakan I: Januari 2007, hlm. 4

⁴³ C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga, Mei 2008,

Budiardjo sebagaimana dikutip dari *Demokrasi, Sejarah, Praktek dan Dinamika Pemikiran*, menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, dan perkembangan itu dapat dibagi ke dalam tiga masa, yakni :⁴⁴

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai. Masa ini sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang muncul sebagai dampak dari konflik politik berkepanjangan dari demokrasi parlementer.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa di mana Demokrasi Pancasila diterapkan, baik yang secara faktual menyimpang dari rumusan Pancasila itu sendiri ataupun yang secara ideal tetap diwacanakan.⁴⁵

Pembentukan negara demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide *trias politika* Montesquieu yang membagi kekuasaan-kekuasaan negara ke dalam tiga poros, yakni :⁴⁶ *Pertama*, kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang). *Kedua*, kekuasaan eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-undang). *Ketiga*, kekuasaan yudikatif (peradilan, kehakiman). Dalam penafsiran penyelenggaraan pemerintahan teori ini memunculkan tiga macam sistem, yaitu *pertama*, sistem Presidential, di mana presiden menjadi Kepala Pemerintahan dan terlepas dari pengaruh legislatif maupun yudikatif seperti berlaku di Amerika Serikat. *Kedua*, sistem Parlementer, di mana Presiden hanyalah sebagai Kepala Negara, sementara kekuasaan pemerintahan dilakukan oleh Menteri, akan tetapi

hlm. 6-7

⁴⁴ Saiful Arif dkk, *Demokrasi, Sejarah, Praktek dan Dinamika Pemikiran*, Buku Seri Demokrasi I Program Penguatan Sampul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang, Cetakan I: Mei 2006, hlm. 13.

⁴⁵ Perkembangan demokrasi di Indonesia sudah mengalami pergeseran dari tiga masa menjadi empat masa. Penulis berpendapat, masa keempat adalah masa Republik Indonesia IV, yaitu masa transisi antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal sebagai implementasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28 UUD 1945.

⁴⁶ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama: 1989, hlm. 4-5

dalam sistem ini Menteri bertanggungjawab kepada Parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. *Ketiga*, sistem Referendum, yaitu model demokrasi langsung dimana Pemerintah dibentuk oleh Parlemen sebagai badan pekerja seperti dianut oleh India, Israel dan Inggris, sementara sistem referendum dipakai di negara Swiss. Menurut pemikiran Soehino, apabila sistem-sistem tersebut dihubungkan dengan demokrasi modern, maka diperoleh tipe demokrasi modern sebagai berikut :⁴⁷

- a. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidential;
- b. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi;
- c. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Moh. Kusnardi dan Hermally Ibrahim tak sependapat kalau dikatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 tak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Trias Politika*), melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena :⁴⁸

1. Undang Undang Dasar 1945 tak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tak boleh saling campur tangan.
2. Undang Undang Dasar 1945 tak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja.

⁴⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Keempat, Januari 1985, hlm. 241.

⁴⁸ Moh. Kusnardi dan Hermally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 1988, hlm. 181.

3. Undang Undang Dasar 1945 tak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 1 ayat (2), kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

Dalam perkembangannya, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan berturut-turut, yaitu Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Menurut Ellydar Chaidir, amandemen UUD 1945 itu telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya perubahan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴⁹ Diantara pasal yang mengalami perubahan itu adalah Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa, *Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*.⁵⁰ dan ayat 1 yang berbunyi, *"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik"*. Tafsiran atas perubahan ini dijelaskan oleh Dahlan Thaib bahwa, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara Hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.⁵¹

Perubahan itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengukuhkan paham kedaulatan rakyat yang tak lagi dijalankan oleh MPR, akan tetapi oleh berbagai lembaga sebagaimana ditentukan Undang Undang Dasar 1945.⁵² Dalam pandangan A.M. Fatwa, rumusan baru itu merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas

dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, telah mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara.⁵³ Paham negara hukum tak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi), sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.⁵⁴

Penutup

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah 71 tahun Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik yang masih dalam proses menentukan format politik yang ideal. Ini terlihat ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang bertekad melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun dalam pelaksanaannya belum terwujud (Demokrasi Terpimpin, 1959-1966) karena terjadinya pemusatan kekuasaan pada Presiden seorang. Demikian pula halnya pada rezim Soeharto (Orde Baru) yang pada akhirnya membawa Indonesia dilanda krisis multi dimensi sampai Orde Baru dijatuhkan oleh gerakan reformasi, tahun 1998. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gerakan yang pada akhirnya menjatuhkan rezim otoriter dan membuka jalan menuju demokrasi ternyata melibatkan *civil society* dengan dua wajahnya sekaligus, baik dan buruk. Dalam wajahnya yang baik, *civil society* bersama-sama ikut dalam gerakan menentang Orde Baru yang sekaligus membuka jalan bagi demokrasi.⁵⁵ Soeharto melihat demokratisasi di

⁴⁹ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Pertama: Januari 2007, hlm. 127

⁵⁰ Dalam Amandemen III tanggal 9 November 2001, Pasal 1 ayat (2) diubah menjadi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

⁵¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*, Total Media Yogyakarta, Cetakan I, 2009, hlm. 26.

⁵² A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 44-45

⁵³ Suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang masih menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian.

⁵⁴ N'imatul Huda, *Op Cit.* hlm. 245

⁵⁵ Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck (editor).

Indonesia tak sekedar proses transisi dari rezim Orde Baru ke rezim lain, tetapi lebih dari itu demokratisasi adalah "proyek politik" yang melibatkan bukan saja proses transisi, melainkan juga upaya pemulihan Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan pilihan model demokrasi yang sesuai dengan konteks sosio-historisnya.⁵⁶

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juli, 2010.
- Affan Gaffar, "Demokrasi Politik", *Makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945"* (Jakarta: Widyagraha LIPPI, 1993).
- Ainul Yaqin dkk, *Membangun Aksi Demokrasi, Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang*, Program Penguatan Sampul Demokrasi Kabupaten Malang, PLACID's, Averroes dan KID, Malang, Cetakan I: Januari 2007.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, In-Trans Publishing, Malang, Cetakan Pertama, Juli 2008.
- A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck (editor), *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2010..
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan I, 2008.
- , *Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2001.
- C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga, Mei 2008.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama: 1989.
- , *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*, Total Media Yogyakarta, Cetakan I, 2009.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Pertama: Januari 2007.
- Erick Hiariej, Ucu Martanto, Ahmad Musyaddad (ed), *Politik Transisi Pasca Soeharto*, Fispol UGM Yogyakarta, Cetakan Pertama, September 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (General Theory of Law and State*, Raisul Muttaqien, penerjemah), Nusa Media Bandung, Cetakan IV: September 2009.
- Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press, Jakarta, Cetakan Kedua, September 1999.
- Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung, 2009.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960) dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2001

Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 231.

⁵⁶ Erick Hiariej, Ucu Martanto, Ahmad Musyaddad (ed), *Politik Transisi Pasca Soeharto*, Fispol UGM Yogyakarta, Cetakan Pertama, September 2004, hlm. 9-10.

- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Juni 2011.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2010
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2009.
- Moh, Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Moh. Kusnardi dan Hermally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 1988.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, LkiS Yogyakarta, Cetakan I; Agustus 2010.
- MunirFuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama: April 2009.
- Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Negara Revolusi Marxis dan Proletariat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan I: Agustus 2011.
- Roy C. Macridis, *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes (Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1983)*, hlm. 19-20, dalam R. Eep Saefulloh Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- R. Eep Saefulloh Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saiful Arif dkk, *Demokrasi, Sejarah, Praktek dan Dinamika Pemikiran*, Buku Seri Demokrasi I Program Penguatan Sampul Demokrasi Bekerjasama dengan Averroes Press, Malang, Cetakan I: Mei 2006.
- Shalahuddin Sanusi, *Integrasi Ummat Islam, Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam* Iqamatuddin Bandung, Cetakan kedua, 1987.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Keempat, Januari 1985.
- Strong, C.F, *Modern Political Constitutions, An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (Konstitusi Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, terjemahan Derta Sri Widowatie), Penerbit Nusa Media, Bandung, cet III Januari 2010.
- Sukseski dan Masa Depan Demokrasi, *Majalah Keadilan* Nomor 3 Tahun XVI-1990, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- TB Seru's Blog, *Musyawaharah dan Demokrasi Dalam Islam?*, 5 September 2008.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juni 2011.
- Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra' Yogyakarta, 2001.

Penerbit UIR Press
Gedung Fakultas Hukum UIR
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113
Pekanbaru 28284
T. +62-761-72127
F. +62-761-674834
e-mail : lawreview@journal.uir.ac.id

